PENDAHULUAN

. .

Sungguh, banyak di antara kaum muslimin sekarang ini yang meremehkan masalah shalat dan melalaikannya, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali karena menganggapnya sepele.

Oleh karena masalah ini termasuk salah satu masalah besar, yang melanda banyak orang pada saat ini dan menjadi ajang perbedaan pendapat antara para ulama dan imam dari dahulu hingga kini, Penulis ingin memberikan sumbangsihnya dalam permasalahan tersebut melalui tulisan yang sederhana ini.

Pembicaraan tentang masalah ini akan diringkas dalam dua pasal.

PERTAMA : Hukum orang yang meninggalkan shalat.
KEDUA : Konsekuensi hukum karena *riddah*, disebabkan meninggalkan shalat atau sebab lainnya.

Semoga Allah Subhannahu wa Ta'ala dengan taufik-Nya menunjukkan kita kepada kebenaran.

PASAL PERTAMA: HUKUM MENINGGALKAN SHALAT

Masalah ini termasuk salah satu masalah ilmu yang amat besar, diperdebatkan oleh para ulama dahulu dan sekarang. Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan: “Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, suatu kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam. Diancam hukuman mati jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat.”

Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi’i mengatakan: “Orang yang meninggalkan shalat adalah fasik dan tidak kafir”. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai ancaman hukumannya, menurut Imam Malik dan Asy-Syafi’i: “Diancam hukuman mati sebagai hadd”, dan menurut Imam Abu Hanifah: “Diancam hukuman *ta’zir*[1], bukan hukuman mati”.

Apabila masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan, maka yang wajib adalah dikembalikan kepada Kitab Allah Subhannahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam. Karena Allah Subhannahu wa Ta'ala telah berfirman:

“Tentang sesuatu apapun yang kamu perselisihkan, maka putusannya dikembalikan kepada Allah.” (Asy-Syura: 10)

---

1 *Hadd*, ialah macam hukuman dalam Islam yang ketentuannya telah diatur langsung oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Adapun *ta’zir*, ialah macam hukuman yang tidak diatur langsung atau belum diatur dalam Al-Qur’an maupun Sunnah, tetapi diserahkan kepada *Waliyyul amr* dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. (Penerjemah).

Dan berfirman:

"Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa: 59).

Oleh karena masing-masing pihak yang berselisih pendapat, ucapannya tidak dapat dijadikan *hujjah* terhadap pihak lain, sebab masing-masing pihak menganggap bahwa dialah yang benar, sementara tidak ada salah satu dari kedua belah pihak yang pendapatnya lebih patut untuk diterima, maka dalam masalah tersebut wajib kembali kepada juri penentu di antara keduanya, yaitu Kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam.

Kalau kita kembalikan perbedaan pendapat ini kepada Al-Qur'an dan Sunnah, akan kita dapatkan bahwa Al-Qur'an maupun Sunnah keduanya menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir dengan *kufur akbar* yang menyebabkan keluar dari Islam.

PERTAMA: DALIL DARI AL-QUR'AN.

Firman Allah Subhannahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah:

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menu-naikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama…" (At-Taubah: 11)

Dan firmannya dalam surat Maryam:

"Lalu datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturut-kan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan mene-mui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, ber-iman dan beramal

shalih, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dirugikan sedikitpun." (Mar-yam: 59-60)

Relevansi ayat kedua, yaitu yang terdapat dalam surat Maryam, bahwa Allah berfirman tentang orang-orang yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsu-nya: *"Kecuali orang yang bertaubat, beriman ......"*. Ini menunjukkan bahwa mereka tatkala menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya adalah tidak beriman.

Dan relevansi ayat pertama, yaitu yang terdapat dalam surat At-Taubah, bahwa kita dan orang-orang musyrik telah menentukan tiga syarat:

- Hendaklah mereka bertaubat dari syirik,
- Hendaklah mereka mendirikan shalat, dan
- Hendaklah mereka menunaikan zakat.

Jika mereka bertaubat dari syirik, tetapi tidak mendirikan shalat dan tidak pula menunaikan zakat, maka mereka bukanlah saudara seagama dengan kita.

Begitu pula, jika mereka mendirikan shalat, tetapi tidak menunaikan zakat maka mereka pun bukan saudara seagama dengan kita.

Persaudaraan seagama tidak dinyatakan hilang atau tidak ada, melainkan jika seseorang keluar secara keselu-ruhan dari agama; tidak dinyatakan hilang atau tidak ada karena kefasikan dan kekafiran yang sederhana tingkatan-nya.

Cobalah Anda perhatikan firman Allah Subhannahu wa Ta'ala dalam ayat qishash karena membunuh:

"Maka barangsiapa yang diberi maaf oleh saudara-nya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik (pula)." (Al-Baqarah: 178)

Dalam ayat ini, Allah menjadikan orang yang membunuh dengan sengaja sebagai saudara orang yang dibunuh,

padahal pidana membunuh dengan sengaja termasuk dosa besar yang sangat berat ancaman hukumannya, karena Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman:

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya." (An-Nisa': 93)

Kemudian, cobalah Anda perhatikan firman Allah Subhannahu wa Ta'ala tentang dua golongan dari kaum Mu'minin yang berperang:

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang muk-minin berperang maka damaikanlah antara kedua-nya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikan-lah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang ber-laku adil. Sesungguhnya orang-orang mu'minin ada-lah saudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu…"(Al-Hujurat: 9-10)

Di sini Allah menetapkan persaudaraan antara pihak pendamai dan kedua pihak yang berperang, padahal memerangi orang mu'min termasuk kekafiran, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan periwayat lain dari Ibnu Mas'ud Radhiallaahu anhu bahwa Nabi Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

.

"Menghina seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran."

Namun kekafiran ini tidak menyebabkan keluar dari Islam, sebab andaikata menyebabkan keluar dari Islam maka tidak akan dinyatakan masih sebagai saudara seiman. Sedangkan ayat suci tadi telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak, sekalipun perang, mereka masih saudara seiman.

Dengan demikian nyatalah bahwa meninggalkan shalat adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam, sebab jika merupakan suatu kefasikan saja atau kekafiran sederhana tingkatannya (yang tidak menyebabkan keluar dari Islam, maka persaudaraan seagama tidak dinyatakan hilang karenanya, sebagaimana tidak dinyatakan hilang karena membunuh dan memerangi orang mu'min.

Jika ada pertanyaan: Apakah Anda berpendapat bahwa orang yang tidak menunaikan zakat pun kafir, sebagaimana pengertian yang ditunjuk oleh ayat tersebut?

Jawab: Orang yang tidak menunaikan zakat adalah kafir, menurut pendapat sebagian ulama, dan inilah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Radhiallaahu anhu.

Akan tetapi, pendapat yang kuat menurut kami bahwa ia tidak kafir, namun diancam hukuman yang berat sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shalallaahu alaihi wasalam dalam Sunnah, contohnya: disebutkan dalam hadits yang dituturkan Abu Hurairah Radhiallaahu anhu bahwa Nabi Shalallaahu alaihi wasalam ketika menyebutkan ancaman hukuman bagi orang yang tidak mau membayar zakat, disebutkan di bagian akhir hadits:

.

"... Kemudian ia akan melihat jalannya, menuju ke surga

atau ke neraka."

Hadits ini diriwayatkan secara lengkap oleh Muslim dalam bab **"Dosa orang yang tidak mau membayar zakat".**

Ini adalah dalil yang menunjukan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat tidaklah kafir, sebab andaikata menjadi kafir tidak ada jalan baginya menuju ke surga.

Dengan demikian *manthuq* (yang tersurat) dari hadits ini lebih didahulukan daripada *mafhum* (yang tersirat) dari ayat dalam surat At-Taubah tadi, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu Ushul Fiqh bahwa *manthuq* lebih didahulukan daripada *mahfum*.

KEDUA: DALIL DARI SUNNAH

1. Diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah Radhiallaahu anhu, Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

   .

   "Sesungguhnya (batas pemisah) antara seseorang de-ngan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggal-kan shalat." (Hadits riwayat Muslim, dalam Kitab Al-Iman).

2. Diriwayatkan dari Buraidah ibnu Al-Hushaib Radhiallaahu anhu, ia menuturkan: Aku mendengar Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam:

   .

   "Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat; barangsiapa yang meninggalkannya maka benar-benar ia telah kafir." (Hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Yang dimaksud dengan kekafiran di sini ialah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam, karena Nabi Shalallaahu alaihi wasalam menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara orang-orang mu'min dan orang-orang kafir, dan diketahui secara jelas bahwa aturan kafir bukanlah aturan Islam; Karena itu, barangsiapa yang tidak melaksanakan per-janjian ini maka dia termasuk golongan orang kafir.

3. Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, dari Ummu Salamah Radhiallaahu anha, bahwa Nabi Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

: : .

.

"Akan ada pemimpin-pemimpin dan di antara kamu ada yang mengetahui dan menolak kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya. Barangsiapa yang mengetahui bebaslah ia; akan tetapi barangsiapa yang rela dan mengikuti, (tidak akan bebas dan tidak akan selamat). Para sahabat bertanya: 'Bolehkah kita memerangi mereka?' Jawab beliau: 'Tidak, selama mereka mengerjakan shalat'."

4. Diriwayatkan pula dalam *Shahih Muslim*, dari 'Auf ibnu Malik Radhiallaahu anhu, ia menuturkan bahwa Nabi Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

:   .

.   :

“Pemimpinmu yang terbaik ialah mereka yang kamu sukai dan mereka pun menyukaimu serta mereka mendo’akanmu dan kamu pun mendoakan mereka; sedangkan pemimpinmu yang paling jahat ialah mereka yang kamu benci dan mereka pun membencimu serta kamu melaknati mereka dan mereka pun melaknatimu. “Beliau ditanya: Ya Rasulullah, boleh-kah kita memusuhi mereka dengan pedang?” Jawab Beliau: “Tidak, selama mereka mendirikan shalat di lingkunganmu”.

Kedua hadits terakhir ini menunjukkan bahwa boleh memusuhi dan memerangi para pemimpin dengan mengangkat senjata bila mereka tidak mendirikan shalat; dan tidak boleh memusuhi dan memerangi para pemimpin, kecuali jika mereka melakukan kekafiran yang nyata dimana ada bukti bagi kita dari Allah Subhannahu wa Ta'ala, berdasarkan hadits yang dituturkan oleh Ubadah ibnu Ash-Shamith Radhiallaahu anhu:

: .

.

“Rasulullah n *telah mengajak kami, dan kami pun membai’at beliau. Di antara bai’at yang diminta kepada kami ialah ‘hendaklah kami membai’at untuk senantiasa patuh dan taat, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam kesulitan ataupun kemudahan, dan mendahulukan di atas kepentingan diri kami; dan janganlah kami menentang orang yang telah terpilih dalam urusan (kepemimpinan) ini’. Sabda beliau “Kecuali, jika kamu melihat kekafiran yang terang-terangan ada buktinya bagi kita dari Allah.”*

Atas dasar ini, maka perbuatan mereka meninggalkan shalat yang dijadikan oleh Nabi Shalallaahu alaihi wasalam sebagai alasan untuk menentang dan memerangi mereka dengan pedang adalah kekafiran yang terang-terangan yang ada bukti bagi kita dari Allah.

*****

Tidak ada satu *nash* pun dalam Al-Qur’an atau Sunnah yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir, atau dia adalah mukmin. Kalaupun ada, hanyalah *nash-nash* yang menunjukkan keutamaan tauhid, syahadat *“La Ilaha Illallah wa Anna Muhammad Rasu-lullah”*, dan pahala yang diperoleh karenanya. Namun *nash-nash* tersebut *muqayyad* (dibatasi) oleh ikatan-ikatan yang terdapat dalam nash itu sendiri yang dengan demikian tidak mungkin shalat itu ditinggalkan, atau disebutkan da-lam suatu kondisi tertentu

yang menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggalkan shalat, atau bersifat umum sehingga perlu difahami menurut dalil-dalil yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat, sebab dalil-dalil yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat bersifat khusus, sedangkan dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum.

Jika ada pertanyaan: Apakah *nash-nash* yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat tidak boleh diperlakukan pada orang yang meninggalkannya karena mengingkari hukum kewajibannya?

Jawab: Hal itu tidak boleh, karena akan mengakibatkan dua masalah yang berbahaya:

Pertama: Menghapuskan atribut yang telah ditetapkan oleh Allah dan dijadikan sebagai dasar hukum.

Allah telah menetapkan hukum "kafir" atas dasar meninggalkan shalat, bukan atas dasar mengingkari hukum wajibnya. Dan menetapkan "Persaudaraan seagama" atas dasar mendirikan shalat, bukan atas dasar mengakui hukum wajibnya. Allah **tidak** berfirman: "Jika mereka bertaubat dan mengakui kewajiban shalat", Nabi Shalallaahu alaihi wasalam pun **tidak** bersabda: *"Batas pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah mengingkari shalat"*, atau *"Perjanjian antara kita dan mereka ialah pengakuan terhadap kewajiban shalat; barangsiapa yang mengingkari kewa-jibannya maka dia telah kafir"*.

Seandainya pengertian ini yang dimaksud oleh Allah Subhannahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka tidak menerima pengertian yang demikian ini berarti menyalahi penjelasan yang dibawa Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhannahu wa

Ta'ala berfirman:

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu…" (An-Nahl: 89)

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka…." (An-Nahl: 44)

Kedua: Menjadikan atribut yang tidak ditetapkan oleh Allah sebagai landasan hukum.

Mengingkari kewajiban shalat lima waktu tentu menyebabkan kekafiran bagi pelakunya, tidak diterima alasan karena tidak mengetahuinya, baik dia mengerjakan shalat atau tidak mengerjakannya.

Kalau ada seseorang yang mengerjakan shalat lima waktu dengan melengkapi segala syarat, rukun, hal-hal yang wajib dan sunnah, namun dia mengingkari bahwa shalat adalah wajib, tanpa ada suatu alasan apapun baginya dalam hal ini, maka orang itu kafir sekalipun dia tidak meninggalkan shalat.

Dengan demikian jelaslah bahwa tidak benar, jika *nash-nash* tersebut dikenakan pada orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya. Yang benar ialah bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir dengan kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam salah satu hadits riwayat Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Sunan*, dari 'Ubadah ibnu Ash-Shamit Radhiallaahu anhu, ia menuturkan:

Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam telah berwasiat kepada kita:

.

"Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, dan janganlah kamu sengaja meninggalkan shalat. Barangsiapa yang benar-benar dengan sengaja meninggalkan shalat maka ia telah keluar dari Islam."

Demikian pula jika hadits ini kita kenakan pada yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya, maka penyebutan kata "shalat" secara khusus dalam *nash-nash* tersebut, tidak ada gunanya sama sekali. Hukum ini bersifat umum, termasuk zakat, puasa dan haji. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu kewajiban tersebut karena mengingkari kewajiban adalah kafir, jika tanpa alasan karena tidak mengetahuinya.

Karena orang yang meninggalkan shalat adalah kafir menurut *dalil sam'i atsari* (Al-Qur'an dan Sunnah), maka menurut *dalil 'aqli nazhari* (logika) pun juga demikian.

Bagaimana seorang dikatakan mempunyai iman, sementara dia meninggalkan shalat yang merupakan sendi agama, dan pahala yang dijanjikan bagi orang yang mengerjakannya menuntut kepada setiap orang yang berakal dan beriman agar segera melaksanakan dan mengerjakannya, serta ancaman terhadap orang yang meninggalkannya menuntut kepada setiap orang yang berakal dan beriman untuk tidak meninggalkan dan melalaikannya. Dengan demikian, apabila seorang meninggalkan shalat, berarti tidak ada lagi iman yang tersisa pada dirinya..

Jika ada pertanyaan: Apakah kekafiran bagi orang yang meninggalkan shalat tidak dapat diartikan sebagai *kufur ni'mat*, bukan *kufur millah* (kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam), atau diartikan sebagai

kekafiran yang tingkatannya di bawah kufur akbar, seperti halnya kekafiran yang disebutkan dalam sabda Nabi Shalallaahu alaihi wasalam:

:

.

"Ada dua perkara terdapat pada manusia, yang keduanya merupakan suatu kekafiran bagi mereka, yaitu: mencela keturunan dan meratapi orang mati."

Dan sabda beliau:

.

"Menghina seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran." Serta sabda beliau lainnya.

Jawab: Pengertian seperti ini dengan mengacu kepada contoh tersebut tidak benar, karena beberapa alasan:

Pertama: Nabi Shalallaahu alaihi wasalam telah menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara kekafiran dan keimanan, antara orang-orang mu'min dan orang-orang kafir.

Dan batas ialah sesuatu yang membedakan apa yang dibatasi serta memisahkannya dari yang lain, sehingga kedua hal yang dibatasi berlainan dan tidak bercampur antara yang satu dengan yang lain.

Kedua: Shalat adalah salah satu rukun Islam, maka penyebutan kafir terhadap orang yang meninggalkannya berarti kafir yang keluar dari Islam, karena dia telah menghancurkan salah satu sendi Islam; berbeda halnya dengan penyebutan kafir terhadap orang yang mengerjakan

salah satu macam perbuatan kekafiran.

Ketiga: Di sana ada *nash-nash* lain yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir dengan kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam.

Oleh karena itu, kekafiran ini harus difahami sesuai dengan arti yang dikandungnya, sehingga nash-nash itu akan sinkron dan harmonis, tidak saling bertentangan.

Keempat: Penggunaan kata *kufr* berbeda-beda.

Tentang meninggalkan shalat, beliau bersabda:

..

"(Batas pemisah) antara seseorang dengan kemusy-rikan dan kekafiran…"

Di sini digunakan artikel *"al-"* dalam bentuk *ma'rifah* (definite) yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *kufr* ini ialah kekafiran yang sebenarnya, berbeda dengan penggunaan kata *"kufr"* secara *nakirah* (indefinite) atau *"kafar"* sebagai kata kerja, atau bahwa dia telah melakukan suatu kekafiran dalam perbuatan ini, bukan kekafiran mutlak yang menyebabkan keluar dari Islam.

Syaikhul Islam **Ibnu Taimiyah** dalam kitab *"Iqtidha' Ash-Shirath Al–Mustaqim"*, cetakan As-Sunnah Al-Muhammadiyah, hal. 70 ketika menjelaskan sabda Nabi Shalallaahu alaihi wasalam:

..

"Ada dua perkara terdapat pada orang-orang, yang keduanya merupakan suatu kekafiran bagi mereka.."

Beliau mengatakan: "Sabda Nabi, *'keduanya merupakan kekafiran'*, artinya kedua sifat ini adalah suatu kekafiran yang masih terdapat pada manusia. Jadi, kedua sifat ini

adalah suatu kekafiran, karena sebelum itu keduanya termasuk perbuatan-perbuatan kafir, tetapi masih terdapat pada manusia. Namun tidak berarti bahwa setiap orang yang terdapat pada dirinya salah satu cabang kekafiran langsung menjadi kafir secara mutlak, kecuali jika pada dirinya terdapat hakekat kekafiran. Begitu pula, tidak setiap orang yang terdapat dalam dirinya salah satu cabang ke-imanan langsung menjadi mukmin, kecuali dia menegakkan pokok iman yang sebenarnya. Penggunaan kata *"al-kufr"* dalam bentuk *ma'rifah* (dengan artikel *al-*) sebagaimana disebut dalam sabda Nabi Shalallaahu alaihi wasalam ;

.

"Tidak ada (batas pemisah) antara seseorang dengan kekafiran, atau kemusyrikan, kecuali meninggalkan shalat."

Berbeda dengan kata *"kufr"* dalam bentuk *nakirah* (tanpa artikel *al-*) yang digunakan dalam kalimat positif."

*****

Apabila telah jelas bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, keluar dari Islam, berdasarkan dalil-dalil ini. Maka yang benar adalah pendapat yang dianut oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal, yang juga merupakan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang firman Allah Subhannahu wa Ta'ala *:*

"Lalu datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturu-kan hawa nafsunya …." (Maryam: 59)

Disebutkan pula oleh Ibnu Al-Qayyim dalam *"Kitab*

Ash-Shalah" bahwa pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat yang ada dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i. Ath-Thahaqi pun menukil demikian dari Imam Asy-Syafi'i sendiri.

Dan pendapat inilah yang dianut oleh mayoritas sahabat. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa pendapat ini merupakan ijma' (konsensus) para sahabat.

Abdullah ibn Syaqiq mengatakan; "Para sahabat Nabi berpendapat bahwa tidak ada satupun amal yang bila ditinggalkan menyebabkan kafir, selain shalat." (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim menyatakan shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim).

Ishaq ibn Rahawaih, seorang imam terkenal, mengatakan: Telah dinyatakan dalam hadits shahih dari Nabi Shalallaahu alaihi wasalam bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, dan demikianlah pendapat yang dianut oleh para ahli ilmu semenjak dari zaman Nabi Shalallaahu alaihi wasalam sampai sekarang ini bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat tanpa ada suatu alasan sehingga lewat waktunya adalah kafir."

Disebutkan Ibnu Hazm, bahwa pendapat tersebut telah dianut oleh Umar, Abdurrahman ibn 'Auf, Mu'adz ibn Jabal, Abu Hurairah dan para sahabat lainnya. Katanya: "Dan sepengetahuan kami tidak ada seorang pun di antara kalangan sahabat yang menyalahi pendapat mereka itu." Keterangan Ibnu Hazm ini telah dinukil oleh Al-Mundziri dalam kitab *"At-Targhib wa At-Tarhib"*, dan ditambahkan dari para sahabat adalah: Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Jabir ibnu Abdullah, Abu Darda' Radhiallaahu anhu. Ia berkata lebih lanjut; "Dan di antara para ulama' yang bukan dari sahabat adalah: Ahmad ibnu Hanbal, Ishaq

ibnu Rahawaih, Abdullah ibnu Al-Mubarak, An-Nakha'i, Al-Hakam ibnu Utaibah, Ayub As-Sikhtiyani, Abu Dawud Ath-Thayalisi Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Zuhair ibnu Harb dan lain-lainnya."

Jika ada pertanyaan: Apakah jawaban atas dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir?

Jawab: Tidak disebutkan dalam dalil-dalil ini bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir, atau mu'min, atau tidak masuk neraka, atau masuk surga, dan semisal-nya.

Siapa pun yang memperhatikan dalil-dalil itu dengan seksama, akan menemukan bahwa dalil-dalil itu tidak keluar dari lima bagian dan kesemuanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir.

BAGIAN PERTAMA: Hadits-hadits dha'if dan tidak jelas, orang yang menyebutkannya berusaha untuk dapat dijadikan sebagai dasar pegangan, namun tidak membawa hasil sama sekali.

BAGIAN KEDUA: Pada dasarnya, tidak ada dalil yang menjadi pijakan pendapat yang mereka anut dalam masalah ini.

Seperti dalil yang digunakan oleh sebagian orang, yaitu firman Allah Subhannahu wa Ta'ala :

Firman (dalam surah An-Nisa: 48):( )

Artinya: *"dosa yang lebih kecil daripada syirik",* bukan *"dosa yang selain syirik',* berdasarkan dalil bahwa orang yang mendustakan apa yang diberitakan Allah dan Rasul-Nya adalah kafir dengan kekafiran yang tidak diampuni, sedangkan dosa orang yang meninggalkan shalat tidak

termasuk syirik.

Andaikata kita menerima firman Allah: (ما دون ذلك)

Artinya: “dosa yang selain syirik”, niscaya ini pun termasuk dalam bab *Al-Amm Al-Makhshush* (dalil umum yang bersifat khusus) dengan adanya *nash-nash* lain yang menunjukkan adanya kekafiran yang disebabkan oleh dosa selain syirik, dan kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam termasuk dosa yang tidak diampuni, sekalipun tidak termasuk syirik.

BAGIAN KETIGA: Dalil umum yang bersifat khusus, dengan hadits-hadits yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat.

Contoh: Sabda Nabi Shalallaahu alaihi wasalam dalam hadits yang dituturkan oleh Mu’adz ibnu Jabal Radhiallaahu anhu :

.

“Barangsiapa yang bersaksi bahwa ‘tiada sesembahan yang haq selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya’, niscaya Allah mengharam-kannya dari api neraka.”

Inilah salah satu lafazhnya, dan diriwayatkan pula dengan lafazh seperti ini dari Abu Hurairah, ‘Ubadah ibnu Ash-Shamit dan ‘Atban ibnu Malik Radhiallaahu anhu.

BAGIAN KEEMPAT: Dalil umum yang *muqayyad* (dibatasi) oleh suatu ikatan yang tidak mungkin baginya meninggalkan shalat.

Contohnya: Sabda Nabi Shalallaahu alaihi wasalam dalam hadits yang ditutur-kan oleh Itban ibnu Malik Radhiallaahu anhu :

.

“Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap nera-ka orang yang mengatakan: “Tiada sesembahan yang haq selain Allah’, dengan ikhlas semata-mata meng-harapkan perjumpaan dengan Allah.” (Hadits riwayat Al-Bukhari).

Dan sabda Nabi Shalallaahu alaihi wasalam dalam hadits yang dituturkan oleh Muadz Radhiallaahu anhu :

.

“Barangsiapa yang bersaksi ‘Tiada Sesembahan yang haq selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah’ secara jujur dari lubuk hatinya, niscaya Allah mengaharamkannya dari api neraka.” (Hadits riwayat Al-Bukhari).

Dengan dibatasinya pertanyaan dua kalimat syahadat oleh keikhlasan niat dan kejujuran hati, menunjukkan bahwa shalat tidak mungkin akan diitinggalkan. Karena siapa pun yang jujur dan ikhlas dalam pernyataannya, niscaya kejujuran dan keikhlasannya akan mendorong dirinya untuk melaksanakan shalat; dan tentu saja, karena shalat adalah sendi Islam serta media komunikasi antara hamba dan Tuhan.

Maka apabila ia benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah, tentu akan berbuat apa pun yang dapat menghantarkan ke tujuannya itu dan menjauhi apa yang menjadi penghalangnya.

Demikian pula orang yang bersaksi: *“La Ilaha Illallah*

wa Anna Muhammad Rasulullah" secara jujur dari lubuk hatinya, tentu kejujuran itu akan mendorong dirinya untuk melaksanakan shalat dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah n, karena hal itu termasuk syarat-syarat syahadat yang benar.

BAGIAN KELIMA: Dalil yang disebutkan secara *muqayyad* (dibatasi) oleh suatu kondisi yang menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggalkan shalat.

Contohnya: Hadits riwayat Ibnu Majah, dari Hudzaifah ibnu Al-Yaman, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

: - ( )

:)

.(

"Akan hilang Islam ini sebagaimana akan hilang ornamen yang terdapat pada pakaian… .Dan ting-gallah beberapa kelompok manusia, yaitu kaum lelaki dan wanita yang tua renta, mereka berkata: "Kami mendapatkan orang tua kami hanya menganut kalimat "La Ilaha Illallah" ini, maka kami pun menyatakan (seperti mereka)'."

Shilah berkata kepada Hudzaifah: "Tidak berguna bagi mereka kalimat *"La Ilaha Illallah"* bila mereka tidak tahu apa itu shalat, apa itu puasa, apa itu haji, apa itu zakat". Maka Hudzaifah memalingkan mukanya dengan menjawab: "Wahai Shilah, kalimat itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka". Berulangkali dia katakan seperti itu kepa-da Shilah dan ketiga kalinya dia mengatakan sambil mena-tapnya.

Orang-orang yang selamat dari neraka dengan kalimat syahadat saja, mereka dimaafkan untuk tidak melaksanakan syari'at Islam, karena mereka sudah tidak mengenalnya, sehingga apa yang mereka kerjakan hanyalah apa yang mereka dapatkan saja. Kondisi mereka adalah serupa dengan kondisi orang yang meninggal dunia sebelum diperintahkannya syari'at, atau sebelum mereka mendapat kesempatan untuk mengerjakan syari'at, atau orang yang masuk Islam di negara kafir tetapi sebelum sempat mengenal syari'at ia meninggal dunia.

Kesimpulannya, bahwa dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa tidak kafir orang yang tidak shalat atau meninggalkannya, tidak dapat mematahkan dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir. Karena dalil-dalil yang mereka pergunakan *dha'if* dan tidak jelas, atau sama sekali tidak membuktikan kebenaran pendapat mereka, atau dibatasi oleh suatu ikatan yang demikian tidak mungkin shalat ditinggalkan, atau dibatasi oleh suatu kondisi yang menjadi alasan untuk meninggalkan shalat, atau dalil umum yang bersifat khusus dengan adanya nash-nash yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, berdasarkan dalil yang kuat yang tidak dapat disanggah dan disangkal lagi. Untuk itu, harus dikenakan kepadanya konsekuensi hukum karena kekafiran dan *riddah* (keluar dari Islam), sesuai dengan prinsip "Hukum itu dinyatakan ada atau tidak ada mengikuti *illat* (alasan)-nya".

PASAL KEDUA:

KONSEKUENSI HUKUM KARENA *RIDDAH*, DISEBABKAN MENINGGALKAN SHALAT ATAU SEBAB LAIN

Ada beberapa konsekuensi hukum bersifat *duniawi* dan *ukhrawi* yang terjadi karena *riddah* (keluar dari Islam).

PERTAMA: KONSEKUENSI HUKUM YANG BERSIFAT DUNIAWI

1. Kehilangan haknya sebagai wali:

Oleh karena itu, dia tidak boleh sama sekali dijadikan wali dalam perkara yang memerlukan persyaratan kewalian dalam Islam. Dengan demikian tidak boleh dijadikan wali anak-anaknya atau selain mereka, dan tidak boleh menikahkan salah seorang putrinya atau putri orang lain yang di bawah kewaliannya.

Para ulama fiqh kita, *rahimahumullah*, telah menegaskan dalam kitab-kitab mereka yang kecil maupun besar, bahwa diisyaratkan beragama Islam bagi seorang wali apabila mengawinkan wanita muslimah. Mereka berkata: "Tidak sah orang kafir menjadi wali seorang wanita muslimah."

Ibnu Abbas z berkata: "Tidak sah suatu pernikahan

kecuali disertai dengan seorang wali yang bijaksana; dan kebijaksanaan yang paling agung dan luhur adalah agama Islam, sedangkan kebodohan yang paling hina dan rendah adalah kekafiran dan *riddah* dari Islam. Allah *Ta'ala* berfirman:

"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sen-diri…." (Al-Baqarah: 130).

2. Kehilangan haknya untuk mewarisi kaum kerabatnya:

Sebab orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim, begitu pula orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, berdasarkan hadits menurut penuturan Usamah ibnu Zaid z, bahwa Nabi n bersabda:

.

"Tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak boleh orang kafir mewarisi orang muslim". (Hadits riwayat Al-Bukhari, Muslim dan perawi lainya).

3. Dilarang baginya untuk memasuki kota Mekkah dan tanah haramnya.

Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Al-Masjid Al-Haram sesudah tahun ini…" (At-Taubah: 28)

4. Diharamkan hewan sembelihannya.

Seperti unta, sapi, kambing dan hewan lainnya yang termasuk syarat bagi halalnya adalah disembelih. Karena salah satu syarat penyembelihannya adalah bahwa penyembelih harus seorang Muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nash-rani). Adapun orang murtad, paganis, Majusi dan semisal-nya, sembelihan mereka tidak halal.

Al-Khazin dalam kitab tafsirnya mengatakan: "Para ulama telah sepakat bahwa sembelihan orang-orang Majusi dan semua ahli syirik seperti kaum muyrikin Arab, para penyembah berhala dan mereka yang tidak mempunyai kitab haram hukumnya."

Dan Imam Ahmad mengatakan: "Setahu saya, tidak ada seorang pun yang berpendapat selain demikian kecuali ahli *bid'ah*."

5.Tidak boleh dishalatkan jenazahnya dan tidak boleh dimintakan ampunan dan rahmat untuknya.

Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (je-nazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (At-Taubah: 85).

Dan firman-Nya:

"Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musy-rik itu adalah kaum kerabat-(nya) sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka Jahaman. Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk

bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Tetapi tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesung-guhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun." (At-Taubah: 113-114)

Doa seorang untuk memintakan ampun dan rahmat untuk orang yang mati dalam keadaan kafir, apapun sebab kekafirannya, adalah pelanggaran dalam do'a, merupakan satu bentuk penghinaan terhadap Allah dan penyimpangan dari tuntunan Nabi dan orang-orang yang beriman.

Bagaimana mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat mau mendo'akan orang yang mati dalam keadaan kafir agar diberi ampun dan rahmat, padahal dia adalah musuh Allah *Ta'ala*? Sebagaimana firman Allah : (Al-Baqarah: 98).

"Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasu-rasul-Nya, Jibril dan Mika'il, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir."

Dalam ayat suci ini Allah telah menjelaskan bahwa Dia adalah musuh semua orang-orang kafir.

Yang wajib bagi orang mu'min ialah melepaskan diri dari setiap orang kafir, karena firman Allah *Ta'ala:*

"*Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak-nya dan kaumnya: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali Tuhan Yang menjadikanku; karena sesungguhnya Dia akan mem-beri hidayah kepadaku'."* (Az-Zukruf: 26-27).

Dan firman Allah *Ta'ala*:

"Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia,

ketika mereka berkata kepada kaum mereka; 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja'.." (Al-Mumtahanah: 4).

Untuk mencapai demikian adalah dengan *mutaba'ah* (peneladanan) kepada Rasulullah . Allah *Ta'ala* berfir-man:

"Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya ber-lepas diri dari orang-orang musyrik…" (At-Taubah: 3).

Dan di antara tali iman yang paling kuat, ialah: "Mencintai semata karena Allah, membenci semata karena Allah, membela orang semata karena Allah dan memusuhi semata karena Allah"; kecintaan, kebencian, pembelaan dan permusuhan Anda hendaknya selaras dengan ridha Allah Y.

6. Dilarang menikah dengan wanita muslimah.

Karena dia kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahi wanita muslimah, berdasarkan nash dan *ijma'*.

Allah *Ta'ala* berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila perem-puan-perempuan yang beriman datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kemba-likan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal lagi bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal

pula bagi mereka…" (Al-Mumtahanah: 10).

Dikatakan dalam kitab *Al-Mugni,* jilid 6, hal.592: "Semua orang kafir, selain Ahli Kitab, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, bahwa wanita-wanita dan sembelihan-sembelihan mereka haram bagi orang Islam. Dan wanita murtad (perpindah agama dari Islam) ke agama apapun diharamkan untuk dinikahi, karena dia tidak diakui sebagai pemeluk agama baru yang dianutnya itu. Sebab kalau diakui sejak semula sebagai pemeluk agama itu, maka kemungkinan bisa dihalalkan."[2]

Dan disebutkan dalam bab: **"Orang Murtad"**, jilid 8, hal. 130: "Jika dia kawin, tidak sah perkawinannya karena tidak ditetapkan secara hukum untuk menikah; selama tidak ada ketetapan hukum untuk pernikahannya, dilarang pula pelaksanaan pernikahannya, seperti pernikahan orang kafir dengan wanita muslimah.[3]

Sebagaimana diketahui, telah dikemukakan dengan jelas, bahwa dilarang menikah dengan wanita yang murtad dan tidak sah kawin dengan laki-laki murtad.

Dikatakan pula dalam *Al-Mughni*, jilid 6, hal. 639: "Batalnya pernikahan karena *riddah* sebelum sang isteri di gauli adalah pendapat yang dianut ulama pada umumnya berdasarkan dalil-dalil. Adapun, bila terjadi setelah digauli maka batallah pernikahan seketika itu menurut pendapat

---

2 Seperti ada wanita yang berpindah agama dari Islam ke agama Ahli Kitab, maka diharamkan untuk dinikahi. Tetapi bila wanita itu sejak semula telah memeluk agama Ahli Kitab itu, maka dihalalkan untuk dinikahi. (penerjemah).

3 Dalam kitab *Majma' Al-Anhar*, untuk madzhab Hanafi, pada akhir bab "Pernikahan Orang Kafir", juz 1, hal. 202, dikatakan: Tidak sah bagi siapa pun untuk menikah dengan laki-laki atau wanita yang murtad, berdasarkan *ijma'* para sahabat *ridhwanullah 'alaihim*.

Imam Malik dan Abu Hanifah, dan menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i: ditunggu sampai habis masa *'iddah*: dan menurut Imam Ahmad ada dua riwayat seperti kedua madzhab tersebut.

Kemudian disebutkan pula pada halaman 640: Apabila suami-istri sama-sama murtad, maka hukumnya adalah seperti halnya apabila salah satu dari keduanya murtad. Jika terjadi sebelum digauli, segera diceraikan antara keduanya. Dan jika terjadi sesudahnya, apakah segera diceraikan atau menunggu sampai habis 'i*ddah*, menurut dua riwayat? Inilah madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Selanjutnya disebutkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, pernikahannya tidaklah batal berdasarkan *istihsan*, karena dengan demikian agama mereka tidak berbeda, sehingga ibaratnya seperti kalau mereka sama-sama beragama Islam. Kemudian, analogi yang digunakan ini pun disanggah oleh penulis *Al-Mughni* dari segala segi aspeknya.

Apabila telah jelas dan nyata bahwa pernikahan orang yang murtad dengan lelaki atau wanita yang beragama Islam tidak sah berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan orang yang meninggalkan shalat adalah kafir berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah serta pendapat para sahabat; nyatalah bahwa seorang apabila tidak shalat dan mengawini seorang wanita muslimah, maka pernikahannya tidak syah dan tidak halal baginya wanita itu dengan akad-nikah ini, begitu pula hukumnya, apabila pihak wanita yang tidak shalat.

Hal ini berbeda dengan pernikahan orang-orang kafir ketika masih dalam keadaan kafir, seperti seorang laki-laki kafir kawin dengan wanita kafir, kemudian sang isteri masuk Islam. Jika masuk Islam sebelum digauli, maka batallah pernikahan tadi. Tapi jika masuk Islam sesudah digauli,

belum batal pernikahannya, namun ditunggu; apabila sang suami masuk Islam sebelum habis masa *'iddah* maka wanita tersebut tetap menjadi isterinya, tetapi apabila telah habis masa *'iddah* sang suami belum juga masuk Islam maka tidak ada hak lagi baginya terhadap isterinya, karena dengan demikian nyatalah bahwa pernikahannya telah batal semenjak sang isteri masuk Islam.

Pada zaman Nabi ada sejumlah orang kafir yang masuk Islam bersama istri mereka dan pernikahan mereka tetap diakui oleh Nabi. Kecuali, jika terdapat sebab *tahrim* (pelarangan), seperti apabila kedua suami-isteri berasal dari agama Majusi dan terdapat hubungan kekeluargaan yang terlarang di antara keduanya, maka kalau keduanya masuk Islam diceraikan ketika itu antar mereka berdua karena adanya sebab *tahrim* tersebut.

Masalah ini tidak seperti halnya masalah orang muslim yang menjadi kafir karena meninggalkan shalat kemudian kawin dengan seorang wanita muslimah. Wanita muslimah itu tidak halal bagi orang kafir berdasarkan *nash* dan *ijma'* sebagaimana telah diuraikan di atas, sekalipun orang itu aslinya kafir bukan karena murtad. Untuk itu, jika ada seorang laki-laki kafir kawin dengan wanita muslimah, maka pernikahannya batal dan wajib diceraikan antara keduanya. Apabila laki-laki itu masuk Islam dan ingin kembali kepada wanita tersebut, maka harus dengan akad-nikah baru.

7. Hukum anak orang yang meninggalkan shalat dari perkawinannya dengan wanita muslimah.

Bagi pihak isteri, menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa tidak kafir orang yang meninggalkan

shalat, maka anak itu adalah anaknya dan bagaimanapun dinasabkan kepadanya, karena pernikahannya adalah sah.

Sedang menurut pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, dan pendapat ini yang benar sebagaimana tealah dijelaskan di atas, pada pasal pertama, maka kita tinjau terlebih dahulu:

***** Jika sang suami tidak mengetahui bahwa pernikahannya batal, atau tidak meyakini yang demikian itu, maka anak itu adalah anaknya dan dinasabkan kepadanya, karena hubungan suami-isteri yang dilakukannya dalam keadaan seperti ini adalah boleh menurut keyakinannya sehingga hubungan tersebut dihukumi sebagai hubungan *syubhat* (yang meragukan) dan karenanya anak tadi diikutkan kepadanya dalam nasab.

***** Namun jika sang suami mengetahui serta meyakini bahwa pernikahannya batal, maka anak itu tidak dinasabkan kepadanya, karena tercipta dari sperma orang yang berpendapat bahwa hubungan yang dilakukannya adalah haram karena terjadi pada wanita yang tidak dihalalkan baginya.

KEDUA: KONSEKUENSI HUKUM YANG BERSIFAT UKHRAWI

1.Dicaci dan dihardik oleh para malaikat.

Bahkan para malaikat memukul seluruh tubuhnya, dari bagian depan dan belakangnya.

Firman Allah *Ta'ala*:

"Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): 'Rasakanlah olehmu siksa neraka

yang membakar', (tentulah ka-mu akan merasa ngeri). Demikianlah itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya." (Al-Anfal: 50-51).

2. Pada hari Kiamat dikumpulkan bersama orang-orang kafir dan musyrik karena termasuk dalam golongan mereka.

Firman Allah *Ta'ala*:

"(Kepada para malaikat diperintahkan): 'Kumpul-kanlah orang-orang yang zhalim beserta orang-orang yang sejenis mereka dan apa-apa yang menjadi sembahan mereka, selain Allah; lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka'." (Ash-Shaffat: 22-23).

Kata *"azwaj"*, bentuk jama' *"zauj"*, artinya: jenis, macam. Yakni: "Kumpulkanlah orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang sejenis mereka seperti orang-orang yang kafir dan yang zhalim lainnya."

3. Kekal untuk selama-lamanya di dalam neraka.

Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

"Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka), mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelin-dung pun dan tidak (pula) seorang penolong. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, meraka berkata: 'Alangkah baiknya, andai-kata kami ta'at kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul." (Al-Ahzab: 64-66).

PENUTUP

Hanya sampai di sini apa yang ingin penulis sampaikan tentang permasalahan yang besar ini, yang telah melanda banyak orang.

Pintu taubat masih terbuka bagi siapa pun yang hendak bertaubat. Karena itu, akhi muslim segeralah bertaubat kepada Allah Y dengan ikhlas semata kepada-Nya, menyesali apa yang telah diperbuat dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi serta memperbanyak amal ketaatan. Allah *Ta'ala* berfirman:

"Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal shalih, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." (Al-Furqan: 70-71).

Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya kepada kita dalam urusan ini, menunjukkan kepada kita semua jalan-Nya yang lurus, jalan orang-orang yang dikaruniai keni'matan oleh Allah, yaitu para nabi, shiddiqin, syuhada' dan shalihin; bukan jalan orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang tersesat.

Selesai ditulis oleh: *Al-Faqir Ilallahi Ta'ala*

Muhammad ibnu Shalih Al-'Utsaimin

Pada tgl. 23 Shafar 1407 H